

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Selanjutnya, untuk menyelenggarakan tugas tersebut, pada Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh kepala dinas;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. Pengelolaan urusan ASN;
- e. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- f. Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- g. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;

- h. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil di kabupaten/kota;
- i. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- j. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- k. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- l. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- m. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- n. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Tugas, Uraian tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dinas di bidang Administrasi Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai peraturan perundang-undangan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. pengelolaan anggaran program dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara dan daerah;
- d. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara;
- e. pembinaan dan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota;
- f. pembinaan dan koordinasi urusan Aparatur Sipil Negara meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota;
- g. pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota;
- h. pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara di kabupaten/kota;
- i. penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- j. perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- k. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- l. pelaksanaan pembinaan teknis dan koordinasi di bidang pendaftaran kependudukan,

- pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- m. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- n. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- p. penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
- q. pengoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- r. pelaksanaan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- s. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- t. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang Administrasi Kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program lingkungan hidup serta perencanaan anggaran;
- b. penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
- e. pelaksanaan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.

3. Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitas dan pembinaan umum, monitoring, evaluasi dan dokumentasi serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan perencanaan, pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitas pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran dan di bidang fasilitas pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, pengelolaan dokumen pencatatan sipil serta monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitas pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran dan di bidang fasilitas pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, pengelolaan dokumen pencatatan sipil serta monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran serta di bidang fasilitas pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran,

- kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran serta di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten/kota;
  - e. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran serta di bidang fasilitasi pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten/kota;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota.
  - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
- Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, pengolahan dan penyajian data kependudukan, bina administrator *data base*, monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

- b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Adapun bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:



Gambar 2.1

BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



## 2.2. Penilaian Kinerja

Sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 83A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan serta menilai kinerja Pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya ketentuan Pasal 83A ayat (3) mengamanatkan bahwa penilaian kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri. Sebagai tindak lanjut amanat tersebut, telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tersebut pada intinya mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian serta penggantian atau pemindahan tugas, standar kompetensi dan penilaian kinerja serta pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan peralihan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-177 Dukcapil Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan penilaian kinerja tersebut wajib dipedomani kewajiban dan tanggung jawab pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ketentuan Pasal 6 mengamanatkan bahwa pemerintah provinsi mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan meliputi:

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. Penyajian Data Kependudukan berskala provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- e. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana pada angka 1 dan 2 bahwa pengaturan operasionalisasi penilaian kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi meliputi:

- a. Fasilitasi Kumulatif pencapaian Sasaran kinerja kabupaten/kota.
- b. Pembinaan Aparatur dan Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Kabupaten/Kota.

Penyelesaian target Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

**Tabel 2.2.1.**  
**Indikator Kinerja Provinsi**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Fasilitasi kepada Pemerintah Kab/Kota dalam melakukan pelayanan penerbitan KTP Elektronik, KK dan Akta Pencatatan Sipil serta rencana pelayanan pemanfaatan NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna di Provinsi.	Fasilitasi Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Provinsi, meliputi:	100%
		1. Fasilitasi Dalam Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik di Kabupaten/Kota.	
		2. Fasilitasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 tahun.	Sesuai dengan Target Nasional
		3. Penerapan Aplikasi SIAK.	Sesuai dengan Versi yang ditetapkan
		4. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan oleh SKPD Provinsi. Seluruh SKPD	
		5. Tingkat Realisasi Penyerapan Anggaran	94 – 98%
2.	Ketaatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap regulasi Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Dukcapil Daerah	Pelaksanaan Permendagri Nomor 76 Tahun 2015 oleh: a. Pemerintah Provinsi b. Pemerintah Kabupaten/Kota	Tidak ada pelanggaran terhadap Permendagri Nomor 76 Tahun 2015

Nilai penyelesaian target kinerja di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan dinyatakan dengan angka sebagai berikut:

**Tabel 2.2.2.**

**Penyelesaian Target Kinerja**

Nomor	Penyelesaian target Kinerja	Nilai	KATEGORI
1.	91% - 100%	90	Sangat Baik
2.	76% - 90%	80	Baik
3.	61% - 75%	70	Cukup
4.	51% - 60%	60	Kurang

Penilaian Kinerja Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember.

Petunjuk Teknis ini menjadi pedoman bagi pejabat pada Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### 2.3. Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah didukung sumber daya manusia yaitu pegawai sebanyak **41 orang**, dengan komposisi sebagai berikut:

**Tabel 2.3.1**

**Komposisi ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
berdasarkan Pendidikan Formal**

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Pendidikan Formal					
			S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PNS	21	4	17	0	0	0	0
2	PPPK	20	0	15	0	5	0	0
Jumlah		41	4	32	0	5	0	0

Tabel 2.3.2  
Komposisi ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	5
1	PNS	21	10	11
2	PPPK	20	4	16
Jumlah		41	14	27

Tabel 2.3.3  
Komposisi PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Uraian	Pangkat/Golongan											
		IV/e	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PNS	0	1	0	1	2	8	3	2	4	0	0	0
Jumlah		0	1	0	1	2	8	3	2	4	0	0	0

Tabel 2.3.4  
Komposisi ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
berdasarkan Usia

No	Uraian	U s i a							
		19 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 - 44	45 - 49	50 – 54	55 – 58
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PNS	1	2	1	4	3	2	4	4
2	PPPK	3	10	4	1	2	0	0	0
Jumlah		4	12	5	5	5	2	4	4

## 2.4. Sarana dan Prasarana

Disamping dukungan sumber daya manusia sebagaimana digambarkan pada tabel diatas, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **belum memiliki perlengkapan kantor sebagai sarana pendukung**, dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah OPD yang baru dibentuk pada tanggal 24 Maret 2017, maka tidak memiliki fasilitas yang dapat digambarkan dalam sebuah tabel, harapan dalam kurun waktu dekat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai sarana dan fasilitas pendukung untuk melaksanakan tugas yang fungsi seperti yang dikehendaki bersama.

Dalam masa transisi seperti sekarang ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah berusaha semampu mungkin menggunakan fasilitas pribadi demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya.

## 2.5. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan tugas dan fungsi yang telah dilakukan dalam beberapa bulan ini, diuraikan berdasarkan kelompok Sekretariat, Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

### 1. Sekretariat

Sekretariat lebih banyak menekankan terhadap pelayanan administratif baik untuk perlengkapan, keuangan, aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sekretariat mempunyai 2 Sub bagian yaitu :

#### - Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan merupakan koordinator untuk penyusunan program dan perencanaan setiap tahun, penganggaran, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengkoordinir bidang-bidang untuk melakukan inovasi-inovasi dalam perencanaan kegiatan pada bidang masing-masing, dengan harapan dapat memacu persaingan dalam hal pelayanan publik kedepan.

#### - Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian melakukan pelayanan terhadap kerumahtanggaan kantor, kearsipan, surat menyurat, keamanan dan ketertiban kantor, melayani urusan administrasi ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta mengelola perlengkapan dan barang milik negara.

### 2. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada

tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan.

Tujuan utama perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, lebih menekan pada pelayanan terhadap administrasi kependudukan seperti: pembinaan umum, fasilitas pendaftaran penduduk meliputi pendataan identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran dan di bidang fasilitas pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, pengelolaan dokumen pencatatan sipil serta monitoring, evaluasi dan dokumentasi.

Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai 3 Seksi yaitu :

- **Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk**

Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk melakukan pembinaan terhadap pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran serta fasilitas sarana dan prasarana pendaftaran penduduk, merencanakan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan umum di kabupaten/kota, memberikan bimbingan teknis dan supervisi di kabupaten/kota.

- **Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil**

Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil melakukan pelayanan pembinaan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil serta fasilitas sarana dan prasarana pencatatan sipil, menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitas pencatatan, menyiapkan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pencatatan sipil, menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencatatan sipil.

- **Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi**

Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi memberikan pelayanan mengkoordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota, menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, menyiapkan pelaksanaan pembinaan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota dan menyiapkan bahan pelaporan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

**3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data**

Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data melaksanakan pelayanan terhadap kebijakan teknis, pengolahan dan penyajian data kependudukan, pembinaan terhadap administrator *data base*, kemudian memonitoring dan mengevaluasi bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data baik untuk kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga proses integrasi data dari kabupaten/kota dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai laporan ke pusat.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdapat 3 Seksi yaitu :

- **Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan**

Menyiapkan koordinasi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis sistem informasi administrasi kependudukan pengolahan dan penyajian data kependudukan, menyiapkan dan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan pengolahan dan penyajian data kependudukan, serta menyiapkan dan

pelaksanaan pembinaan sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan di kabupaten/kota.

- **Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan**

Menyiapkan koordinasi kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan, pembinaan Administrator Database Kependudukan, menata dan mengelola teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan, menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, menyampaikan bahan pembinaan, melaksanakan pembinaan fasilitasi kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan, pembinaan Administrator Database Kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan di kabupaten/kota.

- **Seksi Monitoring dan Evaluasi**

- Penyiapan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan, pembinaan Administrator Database Kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, fasilitasi inovasi



- pelayanan administrasi kependudukan, pembinaan Administrator Database Kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan, pembinaan Administrator Database Kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
  - Penyiapan bahan pelaporan di bidang kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan, pembinaan Administrator Database Kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

## 2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam melakukan analisis strategis, selain mempertimbangan kondisi umum juga perlu menganalisis kondisi obyektif berkaitan dengan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah. Hal-hal yang dianalisis mencakup analisis yang berkenaan dengan faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap masa depan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah. Faktor internal yang berdampak positif dianggap sebagai kekuatan dan yang berdampak negatif dianggap sebagai kelemahan. Analisis ini sering disebut sebagai analisis SWOT (*strength, weaknesses, opportunities, threats*). Dalam rangka mengantisipasi dan memberikan respon terhadap perkembangan dan memenuhi tuntutan jaman, aspek eksternal (peluang dan ancaman) lebih diperhatikan dibandingkan aspek internal (kekuatan dan kelemahan).

### 2.6.1. Kekuatan (*strength*)

Kekuatan atau aspek internal yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat mendukung pelaksanaan tugas antara lain meliputi:

- a) Penguatan kelembagaan yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- b) Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung terselenggaranya sistem administrasi kependudukan, yaitu:
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Binwas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk kependudukan Secara Nasional;
  - Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK secara Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat Perubahan Alamat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengeloan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan Dalam Pelaksanaan e-KTP Secara Massal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kab/Kota;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2014 tentang Spesifikasi Teknis Perangkat Pembaca KTP Elektronik;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat Dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam KTP Elektronik;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c) Pengembangan sistem administrasi kependudukan sudah diperkuat dengan memperhatikan: Kebijakan dan Peraturan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Sumber Daya Manusia;
- d) Perlindungan data pribadi penduduk yang dijaga kebenarannya dan kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

#### 2.6.2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan atau hambatan-hambatan internal yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan tugas, antara lain:

- a) Beberapa pilar untuk mendukung masyarakat berbasis pengetahuan dengan manajemen perubahan serta budaya organisasi yang baik masih belum berjalan secara

- optimal, terutama pilar teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan sumberdaya manusia (SDM) yang kompeten dan berkualitas;
- b) Pemahaman dan penegakan hukum dari berbagai kebijakan dan regulasi tersebut masih sangat lemah. Hal ini terlihat dari pemanfaatan TIK untuk penegakan “E-Government for Good Government” belum berjalan secara optimal;
  - c) Belum seluruh kecamatan di Kalimantan Tengah mempunyai alat perekaman KTP-el, sehingga pelayanan perekaman KTP-el harus ke kecamatan induk atau kecamatan terdekat.
  - d) Belum terdatanya seluruh penduduk Provinsi Kalimantan Tengah ke dalam database kependudukan yang berbasis NIK Nasional
  - e) Terbatasnya anggaran dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
  - f) Lambat terbit SK Bendahara, sehingga untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas menjadi terhambat, dikhawatirkan waktu yang tidak cukup untuk pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dan penyerapan anggaran tidak maksimal.
  - g) Dari sudut pandang sarana prasarana:
    - Tidak memiliki peralatan kerja elektronik.
    - Kurangnya meja dan kursi bagi pegawai.
    - Tidak memiliki teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis layanan dan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
    - Tidak memiliki sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan.

### 2.6.3. Peluang (*Opportunities*)

Peluang yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung pelaksanaan tugas, antara lain:

- a) Tersedianya database kependudukan berbasis NIK secara Nasional yang dapat diakses oleh seluruh stake holder/Instansi pengguna untuk pelayanan publik.
- b) KTP-el yang berlaku secara Nasional dapat digunakan sebagai pelayanan publik bagi seluruh Instansi Pengguna/Stake Holder sesuai dengan kebutuhannya.
- c) Potensi sumberdaya manusia belum banyak digali dan diberdayakan untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung sistem administrasi kependudukan (SAK);

- d) Penetrasi teknologi informasi dan komunikasi yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, membuat peluang untuk mendorong interaksi masyarakat dengan kegiatan sistem administrasi kependudukan (SAK) berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- e) Institusi pendidikan, riset nasional (pusat-pusat studi e-Government) dan riset regional maupun internasional yang bertemakan e-Government dan Kependudukan dapat dimanfaatkan bagi pengembangan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pengembangan berbagai analisis yang terkait dengan masalah kependudukan;
- f) Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan mengubah secara mendasar mekanisme, manajemen, dan etos kerja, sehingga akan menjadikan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah semakin sentral dan meningkatkan tuntutan agar lebih profesional ke depannya;
- g) Koordinasi berbagai instansi yang memerlukan data kependudukan akan semakin baik dengan adanya SIAK. Tidak ada lagi keberagaman data kependudukan kecuali data dari SIAK;
- h) Kesadaran aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus meningkatkan kemampuan/keahlian dalam pelaksanaan tugas.

#### 2.6.4. Tantangan (*Threats*)

Tantangan atau kondisi yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, antara lain:

- a) Tuntutan masyarakat, akan output yang berkualitas dari database kependudukan yang semakin tinggi, sementara situasi untuk memenuhi tuntutan tersebut masih banyak mengalami kendala antara lain belum seluruh kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai alat perekaman KTP-el;
- b) Tuntutan masyarakat, instansi pemerintah dan swasta lainnya untuk memperoleh layanan data kependudukan yang cepat, tepat, akurat dan terpadu semakin tinggi, sehingga rentan terhadap berbagai keluhan dan dapat dengan mudah menimbulkan ketidakpercayaan akan output yang dihasilkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c) Layanan administrasi kependudukan yang tidak optimal akan menyebabkan kepedulian stakeholders menjadi rendah terhadap tertib administrasi kependudukan;
- d) Masih ditemukannya peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan kependudukan yang sifatnya tumpang tindih sehingga menimbulkan ketidakselarasan kebijakan

pemerintah. Masing-masing instansi jalan sendiri-sendiri yang pada akhirnya tidak terjadi sinergi antar instansi dan akan menimbulkan kemubaziran sumberdaya terutama alokasi APBN.

### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI


Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

##### 3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mencermati visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, berikut adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail:

**Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)**

Visi tersebut mengandung tiga elemen pembangunan yaitu **Maju, Mandiri dan Adil** yang bertujuan untuk mencapai **Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)** sebagaimana digambarkan berikut ini:



**Gambar 3.1.**  
**Hubungan Antar-Elemen Visi**



Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

### 1. **Maju**

Tingkat kemajuan daerah diukur berdasarkan indikator kinerja sektor perekonomian dan sosial. Perekonomian dapat dinilai dari tingkat pendapatan properti sektor industri dan jasa dalam pembentukan PDRB dan penyerapan tenaga kerja, keterpaduan antar sektor ekonomi, keberlanjutan dan kemiskinan. Kemajuan juga diukur dari indikator kependudukan dan SDM.

Suatu daerah dikatakan maju dan dapat dilihat dari masyarakatnya yang sejahtera, ditandai antara lain dengan pendapatan yang tinggi. Pendapatan yang tinggi akan menciptakan sumber pembiayaan pembangunan dari *saving*, investasi dan produktivitas yang tinggi. Kalimantan Tengah sebagai provinsi yang memiliki wilayah terluas di area Kalimantan, mempunyai banyak potensi untuk memajukan daerahnya. Dari segi sumber daya alam, Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kekayaan alam yang jika dimanfaatkan dengan baik dapat memajukan perekonomian. sumberdaya alam yang dimiliki provinsi Kalimantan Tengah berpotensi sangat besar dan bisa menjadi penyokong pesatnya pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan sumber daya alam yang tepat akan menjadikan penopang ekonomi sebagai pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan dari segi sumber daya manusia, Provinsi Kalimantan Tengah meskipun sudah cukup memadai, namun masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi pendidikan, kesehatan maupun ekonominya.

### 2. **Mandiri**

Definisi dari kata mandiri adalah dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Melalui elemen visi ini, pemerintah ingin mencapai adanya keseimbangan antara kemandirian sosial dan ekonomi serta keharmonisan antara pembangunan sosial-ekonomi dengan aspek lingkungan hidup dengan memperluas kerjasama, baik nasional maupun internasional.

Kemandirian suatu daerah tercermin pada kemampuan memenuhi kebutuhan dan kemajuan pembangunannya yang memiliki daya tahan dan daya saing yang tinggi terhadap perkembangan dan gejolak sosial dan perekonomiannya. Kemandirian diperlukan untuk memutus mata rantai ketergantungan dengan daerah-daerah lain, dengan upaya tersebut sehingga Kalteng BERKAH terwujud serta mampu mensejahterakan masyarakat dan diharapkan secara bertahap lebih maju lagi dari daerah sekitarnya.

Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tatanan kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah provinsi dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Sampai saat ini, kemiskinan dan pengangguran adalah dua kata yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan. Untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial, pemerintah daerah harus bekerja sama dan menstimulasi masyarakat agar terdorong dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkannya. Pemerintah terus berusaha mengembangkan sektor yang padat karya dengan tujuan meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat.

### 3. Adil

Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dipandang sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spiritual, maka segala proses pembangunan yang dilakukan di Indonesia semaksimal mungkin diarahkan menuju tercapainya kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil sendiri bermakna keadaan dimana semua orang mendapatkan hak menurut kewajibannya. Maksud dari elemen misi Adil ini adalah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah memberikan hak dan kewajibannya kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah secara merata. Keadilan diwujudkan dalam aspek yang luas, yakni kesempatan meningkatkan taraf hidup, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan hak politik, pertahanan dan keamanan, perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

Ketiga elemen ini yaitu **maju, mandiri, dan adil** diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang **BERKAH(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)**. Elemen maju, mandiri dan adil ini mencakup berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan hingga kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah selalu hidup rukun dan damai serta sejahtera. Strategi yang implementatif dan efektif serta sinergis dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan

Kalimantan Tengah BERKAH, sehingga mampu berdaya saing dalam semua aspek kehidupan untuk menekan tingkat ketergantungan anggaran dalam proses pembangunan.

**Misi:**

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti Korupsi
6. Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah ***“Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti Korupsi”***dengan penjelasan sebagai berikut:

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, adil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah provinsi. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka pemerintah harus menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan

keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di samping itu, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus melibatkan peran masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, guna **mewujudkan tata pemerintahan yang baik** yang merupakan prasyarat bagi kemajuan sebuah daerah, maka **sasaran pembangunan** yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator opini BPK.
- Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, dengan indikator hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan, dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah dan predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Tabel 3.1.1**  
**Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021**  
**terkait Misi Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional,**  
**Adil dan Anti Korupsi**

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,23	80	82	84	86	88
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	47,52	65	70	75	80	85
4. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	B	B	BB	BB	BB	A
	Predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah	B	B	BB	BB	BB	A

Prioritas pembangunan (*strategy focused organization*) daerah lima tahun ke depan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, terkait Misi Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti Korupsi adalah **Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi** dengan penjelasan sebagai berikut:

Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan salah satunya dengan memprioritaskan pada area perubahan seluruh aspek pemerintahan. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, akan menstimulasi sistem manajemen kinerja dan mengubah pola pikir pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Selain itu pengendalian dan pengelolaan aset daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara efektif akan mendorong percepatan pembangunan daerah dari segi infrastruktur dan layanan masyarakat. Tata kelola pembangunan memerlukan pembiayaan yang diperuntukan dalam membiayai seluruh kegiatan dalam pembangunan daerah

Reformasi birokrasi mencakup lima hal pokok yaitu penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan, serta kualitas pelayanan. Selain itu, kualitas tata kelola pemerintah harus didukung oleh sumber daya aparatur yang sesuai dengan bidangnya serta penguatan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan demikian, reformasi birokrasi akan merealisasikan berbagai inovasi manajemen dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan guna mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional secara keseluruhan.

**Tabel 3.1.2. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah dan Kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah**

<b>MISI kelima: Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti Korupsi</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan tata pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN</li> <li>2. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik</li> <li>3. meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah.</li> <li>4. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan</li> </ol>	peningkatan kualitas reformasi birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik</li> <li>2. peningkatan SDM aparatur pelaksana pemerintahan</li> <li>3. peningkatan standar pelayanan publik</li> <li>4. peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemprov Kalteng</li> <li>5. peningkatan pelayanan publik atas pengaduan masyarakat dan konsultasi</li> <li>6. perbaikan sistem tata kelola pemerintahan</li> </ol>

Indikator kinerja atau ukuran kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya. Indikator kinerja daerah merupakan indikasi keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah yang akan dihitung selama masa lima tahun mendatang. Penetapan indikator kinerja daerah sebagai instrumen untuk merencanakan sekaligus menilai keberhasilan seluruh bidang urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Seluruh anggaran dibebankan pada APBD provinsi tahun berkenaan.

Mengingat capaian indikator kinerja provinsi merupakan agregat kinerja untuk 14 kabupaten/kota, maka pengawalan dan pencapaian indikator dimaksud juga dilaksanakan bagi daerah dan Perangkat Daerah se-Kalimantan Tengah. Penetapan indikator pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 dapat dilihat dalam tabel 3.1.3 sebagai berikut:

**Tabel 3.1.3.**  
**Indikator Kinerja Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Urusan Administrasi**  
**Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam RPJMD Provinsi**  
**Kalimantan Tengah 2016-2021**

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Target Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	80	81,71	86,29	90,86	95,43	100,00	100,00
Rasio bayi berakta kelahiran	54	71,43	78,57	85,71	92,86	100,00	100,00
Rasio pasangan berakta nikah	57	70,29	77,71	85,14	92,57	100,00	100,00
Kepemilikan KTP (orang)	1.349.663	1.535.360	1.594.073	1.652.785	1.711.498	1.770.211	1.770.211
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	57	80	88	96	104	112	112
Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Usia <17 Tahun (orang)	0	221.136	331.704	442.272	552.840	663.408	663.408
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	14 Kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota

Pada tabel 3.1.4 di bawah ini akan disajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut.

**Tabel 3.1.4**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap**  
**Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi: Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)			
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Misi: Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti Korupsi</p> <p><i>Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan administrasi aset dan keuangan yang baik.</li> <li>2. Peningkatan SDM aparatur pemerintah.</li> <li>3. Peningkatan standar pelayanan publik.</li> <li>4. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>5. Peningkatan pelayanan publik atas pengaduan masyarakat dan konsultasi.</li> <li>6. Perbaikan sistem tata kelola pemerintahan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbandingan jumlah pegawai, beban kerja, jenis dan jumlah pelayanan tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang dilayani.</li> <li>2. Publikasi program, anggaran, kemajuan proyek yang sedang dikerjakan serta sistem pelayanan administrasi kependudukan melalui web belum dilakukan.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik belum diimplementasikan ke dalam peraturan gubernur.</li> <li>4. Belum ada inovasi yang dilakukan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya jumlah pegawai.</li> <li>2. Kurangnya SDM yang mengerti IT.</li> <li>3. Kurang memadainya sarana dan prasarana.</li> <li>4. Publikasi tentang pelayanan dan kegiatan Disdukcapil serta informasi pengadaan barang jasa Disdukcapil melalui website belum terwujud.</li> <li>5. Belum ada anggaran untuk mendukung inovasi pelayanan Dukcapil.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya teknologi informasi</li> <li>2. Publikasi program dan anggaran dapat diakses masyarakat melalui website Bappedalitbang.</li> <li>3. Mengefektifkan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>4. Kemauan yang kuat untuk melakukan inovasi dalam pelayanan Dukcapil.</li> </ol>

### 3.2. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Tertib Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas database kependudukan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan publik dan pembangunan nasional.

Makna Visi:

1. Terciptanya kepedulian dan peranserta masyarakat dalam melaporkan diri dan atau keluarganya guna mendapatkan identitas/dokumen penduduk dari setiap perubahan status dan peristiwa penting yang dialami secara tepat waktu dengan prosedur yang benar.
2. Pelayanan pemerintah dalam pendaftaran dan pencatatan serta penerbitan identitas dan akta ceta tan sipil atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk secara cepat, murah dan memuaskan dengan prinsip-prinsip kompetensi manajemen, akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum dan penghormatan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dengan menggunakan teknologi informasi secara *on line*.

Misi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan ketertiban penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan nasional;
2. Meningkatkan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga dalam rangka pelayanan publik dan informasi;
3. Memperkuat pranata hukum, kelembagaan, dan kepedulian masyarakat dalam administrasi kependudukan.

Tujuan yang hendak dicapai Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Meningkatkan kualitas database kependudukan nasional yang akurat;
3. Meningkatkan pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna.

Sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan 2015-2019, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
2. Tersedianya database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;



3. Meningkatnya pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna Pusat.

Kebijakan yang ditempuh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
2. Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
3. Meningkatkan pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP-el oleh kementerian/lembaga;
4. Penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilukada serentak.

Program yang menjadi landasan penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015-2019 adalah yang terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Pemerintah Tahun 2015-2019 maupun Program Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan, yaitu **“Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”**.

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas database kependudukan, melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang didukung dengan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) terpadu secara nasional, fasilitasi pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil serta fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Indikator Kinerja Program yang digunakan dalam rangka pencapaian program strategis tersebut, adalah:

1. meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
2. tersedianya database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik,
3. perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
4. meningkatnya pemanfaatan NIK, database kependudukan dan ktp-el oleh lembaga pengguna pusat;

- tersedianya DP4 untuk mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilukada serentak yang diukur dari Agenda Prioritas (Prioritas Nasional), Quick Wins dan Prioritas Kementerian/Lembaga (K/L)

Program strategis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan melalui 7 (tujuh) kegiatan strategis yaitu:

- Pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu;
- Pengelolaan informasi Kependudukan;
- Pembinaan administrasi pendaftaran penduduk;
- Pembinaan administrasi pencatatan sipil;
- Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan;
- Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

<b>Visi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tertib Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.</li> <li>Meningkatnya kualitas database kependudukan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan publik dan pembangunan nasional.</li> </ol>			
Misi dan Program Ditjen Dukcapil	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<b>Misi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memantapkan ketertiban penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan nasional;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil yang dialami</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan TI dalam pendaftaran dan pencatatan sipil</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum semua penduduk mengetahui tentang NIK</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih terdapat masyarakat yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Telah diberikannya</li> </ol>

KTP-el oleh Kementerian/Lembaga dalam rangka pelayanan publik dan informasi;	yang telah diberikan.	belum memiliki dan belum melaksanakan penggantian dokumen kependudukan dengan basis NIK Nasional 3. Belum adanya penyesuaian konfigurasi struktur data yang mengakomodasi dalam 1 aplikasi 4. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SIAK dalam seluruh pelayanan	surat pemberitahuan tentang penerbitan NIK kepada seluruh penduduk 3. Tersedianya jaringan komunikasi transaksi data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 4. Tingginya kebutuhan stakeholder terhadap konektivitas NIK
3. Memperkuat pranata hukum, kelembagaan, dan kepedulian masyarakat dalam administrasi kependudukan.  <b>Program:</b> 1. Pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu; 2. Pengelolaan informasi Kependudukan; 3. Pembinaan administrasi pendaftaran penduduk; 4. Pembinaan administrasi pencatatan sipil; 5. Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; 6. Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan; 7. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	4. Keterbatasan frekuensi sosialisasi regulasi.	5. Kurang pedulinya sebagian masyarakat tentang regulasi 6. Jumlah sosialisasi yang dilakukan kurang dan kurang tepat sasaran.	5. Tersedianya perangkat hukum di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

### 3.3. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinamika masyarakat telah menuntut pada kebutuhan dan harapan akan masyarakat Indonesia baru, yaitu masyarakat berkepribadian, berkualitas, mandiri dan berdaya saing dalam suatu wadah NKRI dan berkedudukan yang sama serta tidak adanya diskriminasi. Namun dalam perjalanan dan proses penyelenggaraan administrasi kependudukan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan strategis sebagai berikut:

- a) *Jumlah penduduk yang cukup besar dengan penyebaran yang sangat luas, belum tertata serta konektivitas antar wilayah yang rendah.*

Jumlah penduduk yang cukup besar dengan luas wilayah dan tingkat pertumbuhan yang masih relatif tinggi, disertai persebaran yang tidak seimbang dan kualitasnya masih rendah, serta tingkat konektivitas antar wilayah yang sangat rendah merupakan permasalahan pokok dalam penataan kependudukan khususnya di bidang administrasi kependudukan. Sementara kebijakan yang komprehensif belum dapat diwujudkan mengingat kewenangannya masih berada di berbagai sektor.

- b) *Pemahaman substansi dan materi administrasi kependudukan.*

Sosialisasi berbagai kebijakan di bidang administrasi kependudukan ke berbagai kalangan belum maksimal. Pemahaman masyarakat dan aparat tentang pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil umumnya masih sering terjadi adanya kerancuan, meskipun keduanya ada keterkaitan tetapi masing-masing merupakan domain yang berbeda. Pendaftaran penduduk lebih ditekankan kegiatan administratif untuk identifikasi penduduk menurut domisili, sedangkan pencatatan sipil menekankan kepada aspek hukum yang menentukan status keperdataan seseorang atas peristiwa yang dialaminya. Sebagai pembuktian status diterbitkan dokumen kependudukan yang mensyahkan perubahan akibat peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami penduduk.

- c) *Kerangka sistem hukum dan peraturan perundang-undangan.*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta peraturan pelaksanaannya merupakan landasan yang sangat kuat untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia, akan tetapi pada tataran implementasi di daerah masih belum dilaksanakan secara menyeluruh dalam artian belum seluruh Kabupaten/Kota menyesuaikan Peraturan Daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya, untuk dijadikan landasan operasional penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah.

Pada sisi lain masih adanya peraturan perundangan sektoral yang kedudukannya di bawah Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dengan materi pengaturan masih belum sejalan, sehingga berakibat merugikan penduduk. Disamping itu, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan relatif baru keberadaannya dan banyak perubahan pengaturan yang tidak serta-merta dapat diserap dan dicerna baik oleh aparat maupun oleh masyarakat. Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan keberadaan pengaturan atas perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya memerlukan proses transisional, dengan disertai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat sasaran melalui berbagai media sosialisasi.

Di tingkat operasional, standarisasi prosedur penggunaan kegiatan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi masih belum optimal.

d) *Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan.*

Pelayanan Administrasi Kependudukan umumnya belum berjalan sesuai harapan masyarakat. Pada umumnya mereka menganggap prosedur pengurusan dokumen kependudukan: masih panjang (berbelit-belit), kurang transparan (masih dipenuhi dengan pengaturan yang tidak jelas), dan pelayanan yang dilakukan belum memperhatikan prinsip pelayanan yang baik (mudah, murah, cepat, berkeadilan, dan ramah terhadap pelanggan). Hal ini terjadi karena beberapa Kabupaten/Kota belum menyesuaikan Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan Undang Undang Nomer 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berserta peraturan pelaksanaannya.

e) *Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Kemampuan SDM memanfaatkan TIK untuk kegiatan tertib administrasi kependudukan di berbagai daerah masih sangat rendah.*

Hal ini salah satunya disebabkan oleh terbatasnya institusi pendidikan dan pelatihan SDM TIK untuk mendukung kegiatan tertib administrasi kependudukan. Standar Kompetensi dan jenjang karir SDM yang berkaitan dengan pengelolaan (managemen) dan perencanaan TIK masih belum diatur secara tegas. Hal ini terlihat dengan adanya SDM yang ditugaskan menangani TIK untuk tertib administrasi kependudukan, tetapi tidak sesuai dengan kompetensinya. SDM pengelola SIAK (supervisor, operator) di beberapa daerah umumnya seringkali pindah/mutasi tanpa pertimbangan kompetensi yang menggantikannya. Hal ini terlihat dari beberapa kasus dimana SDM yang sudah dilatih dalam pemanfaatan TIK untuk tertib administrasi kependudukan, dipindah ke unit

lain. Sementara pegawai yang menggantikannya belum memahami sepenuhnya apa yang mesti diperbuat.

- f) *Terbatasnya ketersediaan infrastruktur TIK dan kelengkapan sarana pendukungnya di daerah-daerah, menyebabkan rendahnya dan tidak meratanya penetrasi penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).*

Masih terdapat kecamatan yang belum mempunyai perangkat KTP-el, khususnya pada kecamatan pemekaran, sehingga menyulitkan penduduk untuk melakukan perekaman sidik jari.

- g) *Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan*

Kesadaran masyarakat masih rendah terhadap arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk kesadaran wajib melaporkan setiap perubahan status kependudukannya. Hal ini ditunjukkan oleh: rendahnya cakupan data; banyaknya penduduk yang belum memiliki akta-akta catatan sipil; di pedesaan masih banyak yang belum memiliki KTP. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal antara lain: 1) Kurangnya manfaat secara langsung atas kepemilikan dokumen kependudukan; 2) Rendahnya budaya mencatatkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan secara lengkap, benar dan tepat waktu.

### 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi Pemerintah di bidang penyelenggaraan adminduk(UU Nomor23 Tahun 2006, PPNomor 37 Tahun 2007 dan Perpres Nomor25 Tahun 2008 serta PP Nomor 41 Tahun 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan, berkesinambungan dan terus-menerus, a.l. melalui:
  - a. Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi ke dalam satu sistem, yaituSIK.
  - b. Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melaluisistem/online.
  - c. Penyediaandatabasependudukyanglengkap,akuratdanuptodate.
  - d. Penyediaan SDM secara kuantitas (seleksi atas pegawai pindahan, penempatan pegawai sesuai luas wilayah/banyaknya pelayanan) dan kualitas (peningkatan pengetahuan/bintek, penyegaran/rotasi, penempatan dengan kualitas SDM yang

merata di setiapbidang/wilayah).

2. Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melaluiteknologi.
3. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, murah, cepat, transparan dan dekat denganmasyarakat.
4. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatansipil.
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (penanggulangan kemiskinan,dll).
6. Kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib disiapkan: Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) danSistemPengendalianInternPemerintah(SPIP).

## **BAB IV**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. TUJUAN**

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2017-2021 dirumuskan menurut bidang hasil pokok. Tujuan masih bersifat kualitatif dan umum, sehingga perlu dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Misi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Meningkatkan kualitas database kependudukan nasional yang akurat;
- c. Meningkatkan pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna;
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

#### **4.2. SASARAN**

Untuk mendukung tujuan strategis diatas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan 2017-2021, yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
- b. Tersedianya database kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
- c. Meningkatnya pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna;
- d. Tercapainya penertiban administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan dan undang-undang dan standar operasional prosedur administrasi kependudukan;
- e. Terselenggaranya kesadaran masyarakat tentang terbit dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.



#### 4.3. STRATEGI

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah adalah meningkatkan kualitas dan kemanfaatan *database* kependudukan nasional, melalui strategi:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
- b. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Penyediaan *database* kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
- d. Pemanfaatan NIK, *Database* Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;
- e. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga-lembaga pendidikan;
- f. Melakukan sosialisasi, koordinasi, pelayanan, pengendalian, pengawasan dan kerjasama terhadap pengguna dan pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil.

#### 4.4. KEBIJAKAN

Memperhatikan lingkungan strategis, dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang hendak dicapai, maka kebijakan yang ditempuh:

1. Melakukan peningkatan/perbaikan proses perencanaan program/kegiatan setiap tahunnya, mulai dari proses awal hingga akhir perencanaan serta memaksimalkan penyelarasan kegiatan dengan mengacu pada Renstra dan RPJMD.
2. Melakukan peningkatan jumlah dan kapasitas/kemampuan pegawai terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan.
3. Melakukan pemutakhiran *database* kependudukan berbasis NIK Nasional, baik melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perekaman data, melapor apabila terjadi perubahan data, dll. maupun melalui monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Mewujudkan teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis layanan pendaftaran penduduk dengan jenis layanan pencatatan sipil.
5. Mengedepankan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang mutakhir yang mengacu pada spesifikasi pemerintah pusat.

6. Melaksanakan penyusunan peraturan yang menindaklanjuti peraturan di atasnya serta selalu diikuti dengan sosialisasi intern dan ekstern.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil disemua kabupaten/kota.
8. Penyediaan database kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
9. Meningkatkan pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP-el oleh institusi pengguna sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. Penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilukada serentak.
11. Mengembangkan dan mengefektifkan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan dokumen kependudukan.

Program yang menjadi landasan penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021 adalah yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 maupun Program Strategis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan, yaitu **"Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil"**.

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas database kependudukan, melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang didukung dengan sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) terpadu, fasilitasi pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil serta fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Program strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan melalui 2 (dua) kegiatan strategis yaitu:

1. **Program Penataan Administrasi Kependudukan;** dan
2. **Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah, disajikan dalam tabel 4.1:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota.	Prosentase cakupan penerbitan Kartu Keluarga	82	87	92	97	100
			Prosentase cakupan penerbitan KTP	80	85	89	95	100
			Prosentase pasangan ber-Akta Nikah	70,29	77,71	85,14	92,57	100
			Prosentase cakupan penerbitan kutipan Akta Kelahiran	71,43	78.57	85.71	92.86	100
			Prosentase cakupan penerbitan kutipan Akta Kematian	50	55	60	65	70
			Kepemilikan Kartu Identitas Anak	221.136	331.704	442.272	552.840	663.408
			Penerapan KTP berbasis NIK Nasional	14 Kab/ Kota	14 Kab/ Kota	14 Kab/ Kota	14 Kab/ Kota	14 Kab/ Kota
		Meningkatnya dukungan terhadap pengembangan inovasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	Prosentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana terhadap pengembangan dan implementasi inovasi	80%	85%	90%	95%	100%
2.	Meningkatkan kualitas database kependudukan nasional yang akurat.	Tersedianya database kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.	Prosentase kuantitas dan kualitas database kependudukan	80	85	89	95	100
			Tersedianya DP4 untuk mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilukada serentak	75	87	92	97	100
3.	Meningkatkan pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna.	Meningkatnya pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna.	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan	1	3	4	5	6

4.	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.	Tercapainya penertiban administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan standar operasional prosedur administrasi kependudukan.	Prosentase pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholder di bidang administrasi kependudukan	80	85	89	95	100
		Terselenggaranya kesadaran masyarakat tentang terbit dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.	Prosentase masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	80	85	89	95	100

Tabel 4.2.

Tujuan, Sasaran,

Strategi dan Kebijakan

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;	Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;	1. Melakukan peningkatan/perbaikan proses perencanaan program/kegiatan setiap tahunnya, mulai dari proses awal hingga akhir perencanaan serta memaksimalkan penyelarasan kegiatan dengan mengacu pada Renstra dan RPJMD;
			Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;	2. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
2.	Meningkatkan kualitas database kependudukan nasional yang akurat;	Meningkatnya dukungan terhadap pengembangan inovasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	Peningkatan dukungan terhadap pengembangan inovasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	3. Melakukan peningkatan jumlah dan kapasitas/kemampuan pegawai terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan;
			Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;	4. Pengembangan inovasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3.	Meningkatkan kualitas database kependudukan nasional yang akurat;	Tersedianya database kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.	Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;	5. Menyusun regulasi pendukung inovasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
				1. Melakukan pemutakhiran database kependudukan berbasis NIK Nasional, baik melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perekaman data, melapor apabila terjadi perubahan data, dll. maupun melalui monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi;
4.	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.	Tercapainya penertiban administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan standar operasional prosedur administrasi kependudukan.	Prosentase pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholder di bidang administrasi kependudukan	2. Penyediaan database kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

3.	Meningkatkan pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna;	Meningkatnya pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna.	Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengedepankan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang mutakhir yang mengacu pada spesifikasi pemerintah pusat.</li> <li>2. Meningkatkan pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP-el oleh institusi pengguna sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> <li>3. Penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilukada serentak.</li> </ol>
4.	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya penertiban administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan standar operasional prosedur administrasi kependudukan;</li> <li>2. Terselenggaranya kesadaran masyarakat tentang terbit dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;</li> <li>2. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga-lembaga pendidikan;</li> <li>3. Melakukan sosialisasi, koordinasi, pelayanan, pengendalian, pengawasan dan kerjasama terhadap pengguna dan pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis layanan pendaftaran penduduk dengan jenis layanan pencatatan sipil.</li> <li>2. Melaksanakan penyusunan peraturan yang menindaklanjuti peraturan di atasnya serta selalu diikuti dengan sosialisasi intern dan ekstern.</li> <li>3. Mengembangkan dan mengefektifkan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan dokumen kependudukan.</li> </ol>

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel 5.1 berikut ini:

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini.

**Tabel 6.1.**

**Indikator Kinerja Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Urusan Administrasi  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam RPJMD Provinsi  
Kalimantan Tengah 2016-2021**

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Target Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	80	81,71	86,29	90,86	95,43	100,00	100,00
Rasio bayi berakta kelahiran	54	71,43	78,57	85,71	92,86	100,00	100,00
Rasio pasangan berakta nikah	57	70,29	77,71	85,14	92,57	100,00	100,00
Kepemilikan KTP (orang)	1.349.663	1.535.360	1.594.073	1.652.785	1.711.498	1.770.211	1.770.211
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	57	80	88	96	104	112	112
Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Usia <17 Tahun (orang)	0	221.136	331.704	442.272	552.840	663.408	663.408
Penerapan KTP Nasional berbasis	14 Kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Target Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	
NIK							

Tabel 6.2.

Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mengacu Pada  
RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Prosentase cakupan penerbitan Kartu Keluarga	82	87	92	97	100
	Prosentase cakupan penerbitan KTP	80	85	89	95	100
	Prosentase pasangan ber-Akta Nikah	70,29	77,71	85,14	92,57	100
	Prosentase cakupan penerbitan kutipan Akta Kelahiran	71,43	78,57	85,71	92,86	100
	Prosentase cakupan penerbitan kutipan Akta Kematian	50	55	60	65	70
	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	221.136	331.704	442.272	552.840	663.408
	Penerapan KTP berbasis NIK Nasional	14 Kab/ Kota	14 Kab/ Kota	14 Kab/ Kota	14 Kab/ Kota	14 Kab/ Kota
	Prosentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana terhadap pengembangan dan implementasi inovasi	80%	85%	90%	95%	100%
2.	Prosentase kuantitas dan kualitas database kependudukan	80	85	89	95	100
	Tersedianya DP4 untuk mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilukada serentak	75	87	92	97	100
3.	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan	1	3	4	5	6
4.	Prosentase pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholder di bidang administrasi kependudukan	80	85	89	95	100
	Prosentase masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	80	85	89	95	100



## BAB VII

58

### KAIDAH PELAKSANAAN

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2016-2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen selama 5 (lima) tahun ke depan; memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penjabaran dokumen RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan rencana tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah selama periode lima tahun, 2016 - 2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah; dan didalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ir. BRIGONG TOM MOENANDAZ, MSP  
NIP 19610526 199003 1 006